

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usia Kemerdekaan Bangsa Indonesia sejak 1945 hingga tahun 2022 telah mencapai 77 tahun, suatu usia yang cukup tua dan mapan jika diibaratkan seorang anak manusia, demikian juga halnya negara Indonesia, seharusnya pada usia 77 tahun banyak telah dilakukan dan dihasilkan dalam membangun bangsa dalam rangka mewujudkan cita hukum dan tujuan pendirian negara Indonesia.¹⁾

Saat ini masyarakat hidup dalam informasi modern (*informative society*) yang populer dengan istilah “*disruptive era*” atau era revolusi industri 4.0. hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya di era globalisasi ekonomi, yang membuktikan hasil karya intelektual manusia membawa perubahan dalam pola hidup manusia saat ini begitu cepat namun tidak diiringi pembangunan hukum yang seimbang.

Berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan menunjukkan keberhasilan dalam bidang Kekayaan Intelektual dalam berbagai bidang, Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi menjadi 5 jenis yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit

¹⁾ Joni Emirzon, 2021, *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 3

Terpadu, yang jumlah puluhan ribu setiap tahun dihasilkan, hal ini merupakan bukti nyata, bahwa dalam perdagangan dunia karya-karya intelektual manusia telah menjadi mesin ekonomi yang sangat mendorong bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga mendatangkan keuntungan yang luar biasa yang didapat oleh negara yang memiliki hak kekayaan intelektual tersebut, hal ini sesuai dengan teori keuntungan (*benefit theory*) dimana dalam perlindungan hukum atas hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat relevan, karena perlombaan untuk menghasilkan karya-karya intelektual dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, baik materil maupun moril bagi si pencipta atau inventor sekaligus negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat menjadi penting pembangunan hukum dan perlindungan hukum terhadap penemu, pencipta, disainer, dan lain-lain.

Secara internasional telah disepakati bagaimana aturan hukum tentang Kekayaan Intelektual untuk selanjutnya disebut dengan singkatan KI (*Intellectual Property Rihgt/IPR*), demikian juga perlindungan hukum oleh hukum nasional masing-masing negara. Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi konvensi tentang konvensi KI, sehingga negara Indonesia wajib mengharmonisasikan aturan-aturan hukum di bidang KI dan semua undang-undang di bidang KI sebanyak tujuh macam (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit, Rahasia Dagang, dan Varitas Tanaman) telah dilakukan penyesuaian dengan konvensi internasional tersebut dalam rangka perlindungan hukum. Perlindungan Hukum terhadap

KI merupakan insentif bagi penemu atau Pencipta KI, tanpa adanya perlindungan hukum yang pasti KI tidak akan berkembang dengan cepat.

Kekayaan Intelektual (KI) termasuk didalam kekayaan perusahaan yang tidak mempunyai wujud fisik (*intangible asset*), dengan demikian Kekayaan Intelektual (KI) turut menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan. Walaupun KUHPerdata belum mengatur mengenai KI (Kekayaan Intelektual), namun menurut konsep hukum perdata KI merupakan benda, sehingga disamping tunduk pada Undang-undang mengenai KI, juga tunduk pada buku II KUHPerdata khususnya mengenai hukum benda, dengan syarat tidak diatur lain di dalam Undang - undang yang mengatur khusus mengenai KI itu.

Pertumbuhan bisnis yang semakin pesat harus senantiasa disesuaikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang bisnis tersebut, hal ini penting untuk mengarahkan pertumbuhan bisnis agar mampu membawa kesejahteraan masyarakat Indonesia.²⁾ Kegiatan bisnis perlu terus didukung dengan peraturan perundang-undangan, karna tanpa peraturan perundang - undangan maka kegiatan bisnis hanyalah dominasi masyarakat kaya terhadap masyarakat miskin.³⁾ Perusahaan merupakan bagian penting dari entitas bisnis disamping masyarakat dan negara.⁴⁾ Perusahaan merupakan pelaku bisnis, dengan demikian harus tunduk pada peraturan

²⁾ Imaniyati, Neni Sri . (2009). *Hukum Bisnis Telaah Tentang pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Jakarta : Graha Ilmu, hlm. 42

³⁾ Indra Surya, Ivan Yustiavandana. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan, FH UI. hlm. 9 -10

⁴⁾ Imaniyati, Neni Sri .Op.,cit., hlm. 106

perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis. Perusahaan menjalankan kegiatan untuk tujuan profit, perusahaan dapat berupa perusahaan perorangan maupun persekutuan perdata.⁵⁾ Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas (PT) merupakan Badan Hukum Perdata (*Recht Person*), sebagai badan hukum perdata Perseroan Terbatas (PT) mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya dan bertanggung jawab secara mandiri atas perbuatan hukum yang mengatasnamakan perusahaan.⁶⁾

Jika suatu perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) mempunyai utang terhadap pihak tertentu, organ-organ Perseroan Terbatas (PT) yakni RUPS, direksi, dan komisaris tidak ikut menanggung utang-utang Perseroan Terbatas itu. Kecuali atas kesalahan atau kelalaian organ-organ Perseroan tersebut sehingga berakibat lahirnya utang-utang Perseroan Terbatas (PT). Gugatan ataupun tuntutan materiil terhadap Perseroan Terbatas (PT) akan membebani harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan pasal 1131 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur bahwa harta benda milik Debitor turut menjadi jaminan atas utang-utang Debitor, berlaku juga jika Debitornya adalah Perseroan Terbatas (PT), karena Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum. Harta yang menjadi jaminan utang-utang Perseroan Terbatas adalah seluruh harta milik Perseroan Terbatas (PT) baik untuk harta kekayaan yang saat perikatan dibuat sudah ada

⁵⁾ Irawan, Bagus . (2007). *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*. Bandung : PT. Alumni. Hlm.86

⁶⁾ Surya, Indra. Op.cit., hlm.2

atau belum ada, baik berwujud maupun tidak berwujud.⁷⁾ Menurut Undang-Undang ini adalah sebab likuidasi ataupun kepailitan.⁸⁾

Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas juga diatur mengenai pertanggungjawaban tak terbatas direksi Perseroan Terbatas (PT) jika perbuatan hukum direksi Perseroan Terbatas (PT) menyebabkan Perseroan Terbatas (PT) jatuh pailit, dengan berdasarkan pada kesalahan atau pun kelalaian direksi maka Kurator dapat menuntut pertanggungjawaban direksi secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas (PT).⁹⁾ Demikian juga ketentuan mengenai gugatan pembatalan perbuatan direksi Perseroan Terbatas (PT) yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas (PT) padahal perbuatan hukum tersebut tidak wajib dan tidak penting bagi Perseroan Terbatas (PT), maka perbuatan hukum direksi tersebut juga bisa dibatalkan melalui gugatan *actio pauliana*.¹⁰⁾ Kurator jarang menuntut pertanggungjawaban direksi Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kesalahan hingga perusahaan pailit, Kurator juga jarang melakukan gugatan *actio pauliana* untuk membatalkan perbuatan hukum direksi yang tidak wajib dan tidak penting bagi perusahaan, walaupun menuntut pertanggungjawaban direksi Perseroan Terbatas (PT) ataupun mengajukan gugatan pembatalan atas perbuatan hukum direksi Perseroan Terbatas (PT) yang tidak

⁷⁾ Pramono, Nindyo. (2013). *Hukum PT. Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta : CV. Andi Offset. hlm.34

⁸⁾ *Ibid*.

⁹⁾ Darminto Hartono, *Economic Analysis of Law atas Putusan PKPU Tetap*, (Jakarta : Lembaga Study Hukum dan Ekonomi FH UI, 2009), hlm. 81

¹⁰⁾ *Ibid*

wajib dilakukan oleh perseroan dan tidak penting bagi perseroan, sama-sama bermanfaat untuk mengoptimalkan harta pailit atau boedel pailit.¹¹⁾

Di dalam praktik Kurator tidak serius atau kurang faham tentang aset K.I. di dalam mempertimbangkan KI milik Debitor untuk pemenuhan utang-utang Debitor terhadap kreditornya, dengan alasan bahwa KI merupakan aset yang tidak pasti sehingga walaupun dikelola maka membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya pun tidak pasti. Sementara Kurator dituntut untuk melakukan Pengurusan dan pemberesan secara cepat agar kreditor segera memperoleh haknya, selain itu terdapat larangan bagi Kurator melakukan Pengurusan harta pailit yang justru berakibat nilai harta pailit berkurang. Setidaknya karena alasan-alasan ini banyak KI yang tak terberdayakan meskipun sebenarnya dapat dioptimalkan untuk pemenuhan utang-utang Debitor terhadap para kreditornya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak jarang dijadikan sebagai mekanisme mencegah kepailitan, dengan mengingat Pasal 229 ayat (3) UUK dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu”.¹²⁾ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya mengakomodir kepentingan Debitor, meskipun PKPU mungkin juga

¹¹⁾ Setiawan Edo, 2019, Jurnal Suara Hukum, “Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Perseroan Terbatas Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, hlm.4.

¹²⁾ Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

diajukan oleh kreditor.¹³⁾ Perusahaan yang mempunyai rasio profitabilitas dan tingkat solvabilitas baik, tidak harus mengambil langkah pailit di dalam penyelesaian utang-utangnya karena kepailitan hanya akan berakibat pada bubarnya perusahaan.¹⁴⁾

Aset-aset KI harus dioptimalkan dalam rangka pemenuhan utang-utang Perseroan Terbatas (PT) baik dalam Kepailitan maupun PKPU, karena KI mempunyai sifat eksklusif bagi pemiliknya maka KI mempunyai nilai ekonomis dengan Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Tindakan tidak mengoptimalkan aset Hak Kekayaan Intelektual (KI) akan berakibat menurunnya nilai aset dan menimbulkan kerugian besar pada budel pailit jika pengoptimalan aset Hak Kekayaan Intelektual (KI) tersebut tidak dilakukan saat kepailitan, dan akan berakibat rugi bagi Debitor jika pengoptimalan aset Hak Kekayaan Intelektual (KI) tidak dilakukan saat PKPU. Kurator bertanggung jawab atas tindakan Pengurusan dan pemberesan aset Hak Kekayaan Intelektual (KI), demikian juga Pengurus mempunyai tanggung jawab atas pengoptimalan aset KI pada saat Pengurusan. Hak Kekayaan Intelektual (KI) perlu menjadi bagian dari pertimbangan Pengurus, Debitor, dan kreditor di dalam memilih kepailitan atau PKPU, atau pertimbangan hakim di dalam memutuskan dikabulkan atau tidak PKPU tetap.

¹³⁾ Irawan, Bagus. Op.,cit., Hlm.99

¹⁴⁾ Hartono, Darminto. Op.cit., Hlm.77 - 78

Kekayaan intelektual, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep properti terhadap karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya intelektual dikatakan sebagai aset perusahaan.¹⁵⁾

Ketentuan KUHPerdara hukum kepailitan menjadi bagian dari hukum perutangan atau hukum perikatan yang terdapat di dalam buku III.¹⁶⁾ Undang-undang No. 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beberapa ketentuan pasal nya juga merujuk pada beberapa ketentuan di dalam buku III KUHPerdara. Diantara Pasal - pasal KUHPerdara yang sering disebut di dalam penyusunan dan penjelasan ketentuan-ketentuan pailit di Indonesia adalah Pasal 1233 KUHPerdara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan Undang-undang.

Ketentuan ini sering menjadi rujukan di dalam menjelaskan pengertian utang bahwa utang adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian ataupun undang-undang. Pasal lainnya adalah Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa benda milik Debitor baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak demi hukum menjadi jaminan atas

¹⁵⁾ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung, hlm. 151.

¹⁶⁾ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta, 1980, hlm. 8

utang-utang Debitor, dan masing-masing kreditor mempunyai kesempatan sama (*paritas creditorum*) di dalam pemenuhan hak atas utang-utang debitornya kecuali undang - undang menentukan lain.

Segera setelah Pengadilan Niaga menetapkan Pailit terhadap seseorang atau sebuah badan hukum, maka Kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta pailit, kurator harus segera melakukan pendataan harta debitur pailit dan kemudian juga segera dilakukan penilaian terhadap harta pailit tersebut untuk dilikuidasi. Kurator akan menemukan berbagai jenis harta pailit, baik berupa harta yang berwujud atau tidak berwujud, seperti tanah, bangunan, persediaan, peralatan pabrik atau kantor dan banyak jenis yang lain maupun harta yang berwujud atau tidak berwujud seperti saham, lisensi, tagihan dan kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual dapat berupa hak eksklusif paten, hak cipta, merek, disain industri, rahasia dagang dan hak hak lain yg menjadi bagian dari rezim kekayaan intelektual. Hak eksklusif kekayaan intelektual ini seringkali menjadi asset yang utama yang dimiliki debitur pailit atau paling tidak menjadi sesuatu yang berharga. Namun kurator yang bermaksud untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang tidak berwujud ini selalu kesulitan untuk melakukan penilaian atas harta tersebut. Peranan lembaga penaksir merupakan lembaga yg diberikan kewenangan untuk melakukan penaksiran. Untuk menaksir benda berwujud lembaga penaksir tidak mendapatkan kesulitan untuk menentukan harga pasar dan atau harta likuidasi atas harta pailit. Namun untuk menaksir harta pailit yang tidak berwujud

berupa kekayaan intelektual, lembaga penaksir selalu mendapatkan kesulitan dengan berbagai alasan. Sehingga dengan kesulitan itu, kurator akan kesulitan untuk membereskan harta pailit berupa kekayaan intelektual. Dengan demikian kurator dkuatirkan tidak maksimal dalam membereskan harta pailit sekaligus tidak mampu memaksimal nilai harta pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan harta pailit adalah yang tercatat atas nama Debitor Pailit. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya yang merupakan harta pailit. Salah satu tugas dan tanggung jawab Kurator dalam Kepailitan adalah meningkatkan nilai harta pailit itu sendiri. Dalam konteks hukum kepailitan yang dipailitkan adalah badan hukum atau perusahaan maka yang menjadi harta pailit itu dapat berupa benda bergerak dan benda tetap. Seluruh harta tersebut dapat dinilai dengan uang dan dapat dijual yang mana hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajibannya kepada seluruh kreditornya.

Harta pailit sebagaimana dijelaskan diatas dapat berupa benda bergerak dan benda tetap seperti tanah dan bangunan. Dalam perkembangan hukum kepailitan Indonesia ada harta benda yang dapat dinilai dengan uang dalam bentuk Kekayaan Intelektual. Misalnya perusahaan yang dalam keadaan pailit tersebut memiliki paten terhadap suatu produk, maka hak paten yang merupakan Kekayaan Intelektual tersebut dapat dinilai dengan uang dan dipergunakan untuk membayar kewajiban Debitor kepada seluruh Kreditornya.

Dalam penulisan Disertasi ini, peneliti mencoba membandingkan karya tulis yang telah dibuat sebelumnya di beberapa program Doktor dan beberapa jurnal dan juga membahas hal dan substansi penelitiannya tidak sama dengan Tema Sentral Objek penelitian yang Peneliti lakukan yaitu:

1. R. Murjiyanto, Konsep Kepemilikan hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”).¹⁷ Program Doktor, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016. Dimana Disertasi ini mengangkat tentang Pergeseran Sistem Deklaratif (*First to Use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*First to File*) dalam pengaturan Merek di Indonesia dilandasi pertimbangan demi tercapainya tujuan hukum, terutama menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perlindungan hak bagi pemilik Merek, namun dalam kenyataannya masih dirasakan belum terciptanya kepastian hukum yang diharapkan.
2. Najmi, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Implikasinya bagi Indonesia.¹⁸ Program Doktoral, Universitas Andalas, 2017. Disertasi ini mengangkat persoalan bahwa hampir semua negara saat ini memberikan perhatian besar terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya terhadap hak cipta dan merek terkait dengan pemanfaatan dari hak kekayaan intelektual tersebut yang dapat bernilai ekonomis tinggi.

¹⁷ R. Mujiyanto, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, Vol 24, No 1, Yogyakarta, 2017

¹⁸ Najmi, Jurnal, e-skripsi, Program Doktoral, Universitas Andalas, Sumatera Utara, 2017

3. Muhammad Dayyan Sunni, Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah menjadi Istilah Umum,¹⁹ Program Doktor Universitas Airlangga, 2020. Disertasi ini mengangkat bahwa pengaturan mengenai hak eksklusif sebagai perlindungan merek terkenal telah diatur di dalam *Article 6 bis Paris Convention*.

Kondisi ini tentu akan merugikan para pihak yang terkait dalam proses pemberesan harta pailit. Berdasarkan latar belakang ini, maka perlu dilakukan penelitian terhadap praktek penilaian harta pailit berupa kekayaan intelektual di Indonesia, maka penulis tertarik untuk merumuskan judul sebagai objek penelitian dengan judul **“Rekonstruksi Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit Menjadi Hukum Kepailitan Indonesia Yang Progresif”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penulisan penelitian ini akan diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Kepailitan mengatur Hak Kekayaan Intelektual sebagai boedel pailit?
2. Bagaimana praktek mengelola boedel pailit berupa Kekayaan Intelektual yang mampu melindungi Debitor, Kreditor dan pihak lainnya dalam Kepailitan?

¹⁹ Muhammad Dayyan Sunni, Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah menjadi Istilah Umum, e-jurnal Universitas Airlangga, 2019

3. Bagaimana Hukum Kepailitan yang Progresif dapat dirumuskan dalam pengembangan Hukum Kepailitan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merujuk pada 3 (tiga) hal:

1. Menemukan teori hukum yang dapat dipakai sebagai landasan atas *ratio legis* bagi hak kekayaan intelektual sebagai syarat untuk digunakan sebagai boedel pailit oleh debitor pailit dalam suatu Kepailitan;
2. Menemukan Prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan oleh Kurator dalam melaksanakan Tugas dan Kewenangannya untuk memaksimalkan boedel pailit produk-produk Kekayaan Intelektual sebagai Boedel Pailit dalam produk kepailitan oleh Kurator.
3. Menemukan konsep hukum yang tepat dari Hak Kekayaan Intelektual sebagai Boedel pailit debitor pailit.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan Penelitian dari Penelitian terdiri atas 2 (dua) aspek :

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan memberi wawasan yang lebih luas dalam ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan, mengenai harta pailit berupa kekayaan intelektual serta Penilaian harta pailit berupa kekayaan intelektual.

2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum mengenai Penilaian harta pailit berupa kekayaan intelektual

yang menjadi hal penting dalam menjembatani antara kreditur dan pemilik hak cipta apabila terjadi kepailitan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

Guna membahas rumusan masalah dalam penelitian ini yang secara umum mengenai legitimasi produk-produk Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Boedel Pailit Berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang PKPU Dan Kepailitan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Kepailitan Indonesia, maka penelitian ini menggunakan Teori Negara Kesejahteraan sebagai *Grand Theory*, Teori Keadilan Pancasila Sebagai *Middle Range Theory*, dan Teori Hukum Progresif sebagai *Appiled Theory*.

a. *Grand Theory* : Teori Negara Kesejahteraan

Kranenburg, pencetus Teori Negara Kesejahteraan menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang.²⁰ Sementara Spicker mengatakan Negara Kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan nasional yang memberi peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Banyak lagi

²⁰ R.M. Kranenburg, "Algemeen deel van het Nederlandsch staatsrecht," 5th ed., W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1958, hal. 234.

akademisi lainnya mengurai definisi Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang muaranya adalah kehendak politik negara untuk memanfaatkan sumberdaya demi kesejahteraan rakyat.

b. *Middle Range Theory* : Teori Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila, Sila Kelima

Teori Keadilan Hans Kelsen²¹ menurutnya adalah keadilan suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.

Penelitian ini berobjek material Konsep Keadilan Sosial Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia, dan berobjek formal filsafat hukum. Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Terhadap konsep ini, Pancasila sebagai dasar negara juga mengaturnya dalam silanya yang kelima, yaitu sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang perumusan pengamalannya diatur dalam Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978

²¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 174.

yang juga dinamakan Ekaprasetya Pancakarsa²²⁾ menjabarkan sila yang kelima ini sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan;
- (2) Bersikap adil;
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- (4) Menghormati hak-hak orang lain;
- (5) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
- (6) Tidak bergaya hidup mewah;
- (7) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- (8) Suka bekerja keras;
- (9) Menghargai hasil karya orang lain;
- (10) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dari penjabaran sila yang kelima Pancasila yang menjadi dasar pandangan hidup bangsa Indonesia, jelas bahwa Negara Republik Indonesia pendiriannya dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan (=semangat komunal).

²²⁾ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, UUD '45 - P4 - GBHN - Tap-tap MPR 1983, Badan Penataran dan Referensi Peraturan, 1984. hlm. 295-299.

Keberadaan dan peran orang-orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. *Applied Theory* : Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme.

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi suatu ide yang ditarik dari suatu gejala tertentu. Dan gejala itu biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu ide yang disimpulkan dari uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih menjelaskannya, maka didalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal, yakni :

- a. Referensi atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referensi atau acuan tersebut mungkin merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, kualitas, dan lain sebagainya.
- b. Simbol atau kata atau istilah, yakni sesuatu yang dipergunakan untuk mengidentifikasi referensi atau acuan.
- c. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.²³⁾

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan pengertian mengenai istilah dalam hukum atas kekayaan intelektual dan hukum kepailitan Indonesia yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut :

a. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit.²⁴⁾

Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu *Failliet* yang mempunyai arti ganda sebagai kata benda dan sebagai kata sifat.

Istilah *Failliet* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *Faillite*

²³⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 132.

²⁴⁾ Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.²⁵⁾ Pada negara yang berbahasa Inggris pailit dan kepailitan menggunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²⁶⁾

Menurut kamus Fockema Andreae, "*Juridisch Woordenboek*," halaman 132, istilah "*failliet*" dalam bahasa Belanda merujuk pada status hukum kebangkrutan yang dinyatakan oleh pengadilan terhadap individu atau entitas bisnis yang tidak mampu membayar utang-utang mereka yang sudah jatuh tempo. Dalam kondisi ini, seorang kurator akan ditunjuk untuk mengelola dan membereskan aset-aset dari pihak yang pailit guna membayar para kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pailit biasanya dimulai dengan pengajuan permohonan oleh debitor atau kreditor, dan setelah dinyatakan pailit, debitor kehilangan kendali atas aset-asetnya yang kemudian dikelola oleh kurator untuk dijual dan hasilnya dibagikan kepada kreditor. Kondisi pailit ini diatur secara ketat untuk melindungi hak-hak kreditor dan memberikan solusi atas permasalahan keuangan yang dihadapi oleh debitor.²⁷⁾

²⁵⁾Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pramadya Pramita, Jakarta, 1974, hlm. 11.

²⁶⁾Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 225

²⁷⁾ Willem Jan Mariën Hendrik Fockema Andreae, *Juridisch Woordenboek* (Belanda: Tjeenk Willink, 1951), hlm. 132.

Pengertian atau definisi kepailitan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (selanjutnya disebut UU-KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan juga diartikan sebagai suatu proses dimana:²⁸⁾

- 1) Seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.
- 2) Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan kepailitan.

b. Harta pailit dalam kepailitan

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam harta pailit. UU KPKPU memang tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai dimasukkannya harta debitor ke dalam, atau berubahnya status harta debitor menjadi harta pailit setelah putusan pernyataan pailit oleh pengadilan.

²⁸⁾Rudi A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

Hal itu hanya dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan dalam UU KPKPU. Istilah “harta pailit” atau aslinya dalam bahasa belanda disebut “*faillieten boedel*”, dipakai di dalam berbagai pasal dalam ketentuan UU KPKPU.²⁹⁾

1) Harta Debitor yang Termasuk Harta pailit

Menurut Pasal 21 UU KPKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan Pasal 21 UU KPKPU tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.³⁰⁾

Mengingat ketentuan di atas, harta kekayaan debitor bukan saja terbatas kepada berupa barang-barang tetap, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin dan bangunan. Termasuk bila di dalamnya barang-barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu harta debitor memiliki hak, seperti barang-barang debitor

²⁹⁾Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan”Memahami Faillissementsverordening jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 197

³⁰⁾Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 51

yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.³¹⁾

2) Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 21 UU KPKPU di atas bukan tanpa pengecualian. Pengecualian itu ditentukan dalam Pasal 21 yaitu sebagai berikut:³²⁾

- a) Barang-barang yang disebutkan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 451 angka 2-5, uang gaji tahunan yang disebutkan dalam *reglemen* tersebut Pasal 749 ayat (3) dan hak cipta, atas hal mana tidak dapat diadakan penyitaan, seperti di uraikan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 425 ayat (1), kecuali bila dalam kepailitan ini telah diajukan oleh para kreditor penagihan utang-utang, seperti yang disebutkan dalam ayat (2).
- b) Semua hasil pendapat debitor pailit selama kepailitan, yaitu gaji suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun, atau tunjangan, di mana hal itu ditetapkan oleh hakim pengawas.

³¹⁾ *Ibid*

³²⁾ *Ibid*, hlm. 51

- c) Uang hasil pendapatan debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkah menurut peraturan perundang-undangan.
- d) Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hasil nikmat hasil, seperti yang dimaksud dalam KUHPerdara Pasal 311 untuk menutup beban yang disebut dalam Pasal 312.
- e) Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitor pailit berdasarkan KUHPerdara Pasal 312.

3) Status Barang yang Diperoleh Debitor Setelah Putusan Pailit.

Sistem hukum perkawinan bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdara mengenal asas bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, berlaku percampuran atau persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian antara suami dan istri (Pasal 119 (1) KUHPerdara).³³⁾

4) Harta Pailit menurut *US Bankruptcy Code*

Menurut *US Bankruptcy Code*, semua harta (*property*) sebelum di mana debitor mempunyai kepentingan menjadi *property of the estate*, tetapi debitor

³³⁾ *Ibid*, hlm. 52

diperbolehkan untuk meminta pengecualian agar terhadap kekayaan tertentu miliknya tidak menjadi *property of the sea*. Demikian menurut *section 522 (b) (1)*.

c. Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual

KI di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Berawal dengan diundangkannya *Octrooi Wet 1911* kemudian disusul dengan munculnya *Industrial Eigendom Kolonie* mengatur dan memberikan perlindungan terhadap paten, merek dan desain sedangkan *Auteurswet* memberikan pengaturan dalam hal perlindungan terhadap hak-hak pengarang. Keberadaan aturan di bidang KI pada masa penjajahan Belanda tetap berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, untuk menghindari kekosongan hukum sampai dibentuknya perundang-undangan penggantinya.³⁴⁾

1) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah KI dan Penamaannya Hak Kekayaan Intelektual (KI)³⁵⁾, merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights (IPR)*. Istilah ini dikenal juga dengan Hak Milik Intelektual. Disamping itu ditemukan juga istilah Hak Kepemilikan Intelektual. Perubahan istilah “milik” menjadi “kekayaan” untuk makna *property*, selain

³⁴⁾ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah teori dan praktiknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 38

³⁵⁾ Pemerintah Indonesia, dewasa ini menggunakan frasa Hak Kekayaan Intelektual, disingkat KI tanpa huruf a di tengahnya, berdasarkan Peraturan Presiden R.I. No 44 Tahun 2015.

merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan yang mengatur KI juga dimaksudkan kepada penekanan pemahaman bahwa *property* tersebut merupakan harta, kekayaan, aset yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Misalnya daya cipta, rasa, karsa, dan temuan (*invention/innovation*) seperti karya-karya di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra atau teknologi. Namun harus diingat bahwa aset tersebut tidak kasat mata (*intangible*).³⁶⁾

2) Pengertian KI dan bagiannya

Secara umum KI dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:³⁷⁾

a) Hak Cipta.

Hak Cipta terkini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun definisi hak cipta adalah: “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

³⁶⁾ Sri Walny Rahayu, Pokok-Pokok Muatan Rezim Hak Kekayaan Intelektual (KI), Bahan Sosialisasi Melalui Media Masa, 28 Mei 2008, hlm. 1

³⁷⁾ *Ibid*, hlm. 2

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- b) Hak Kekayaan Industri meliputi:
 - (1) Varietas Tanaman UU No. 29 Tahun 2000.
 - (2) Rahasia Dagang UU No. 30 Tahun 2000.
 - (3) Desain Industri UU No. 31 Tahun 2000
 - (4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU No. 32 Tahun 2000.
 - (5) Paten diatur oleh UU No. 14 Tahun 2001.
 - (6) Merek diatur oleh UU No. 15 Tahun 2001.
- c) Perlindungan Varietas tanaman (PVT) adalah, perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- d) Rahasia dagang (RD) adalah, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

- e) Paten adalah, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- f) Merek adalah, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- g) Desain Industri (DI) adalah, suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- h) Desain tata letak Sirkuit Terpadu, suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi,yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen

aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak, kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen tersebut adalah aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

d. Lembaga Penaksir yang Independen

Appraisal adalah suatu badan usaha yang merupakan salah satu sub sektor jasa yang dapat berperan penting dalam menentukan nilai ekonomis aset dan potensi harta kekayaan yang dimiliki debitur pailit di Indonesia. Appraisal atau penilaian belum dikenal secara umum. Hal ini karena appraisal masih dalam tahap permulaan dan sedang dalam pertumbuhan. Badan usaha jasa appraisal /penilai properti adalah lembaga eksternal yang terlepas dari lembaga keuangan yang bersifat independen dalam menilai properti suatu perusahaan.³⁸⁾

1) Pengertian Appraisal

³⁸⁾ <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PenilaianAset.pdf>, yang disempurnakan peneliti, di Akses tanggal 31, Oktober 2019.

Appraisal atau penilaian didefinisikan sebagai proses mengestimasi nilai. Webster's Dictionary mendefinisikan appraisal sebagai berikut : “*An estimated value set upon property*” atau terjemahannya “Tugas Penilaian adalah mengadakan estimasi nilai terhadap suatu harta kekayaan”. Sedangkan, Appraiser atau penilai adalah seseorang yang melakukan estimasi nilai. Penilaian adalah perkiraan dari suatu nilai atau yang dapat didefinisikan sebagai prakiraan suatu nilai dari suatu hasil perjanjian atau yang sudah ditetapkan dari opini satu orang yang didasarkan pada keahlian, pelatihan, data yang akurat dari obyek yang diteliti. Pengertian Nilai (*Value*) dalam penilaian dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang sama dengan milik (*property*) yang dapat memberikan keuntungan, yang timbul dari pemilikan milik (*property*) itu. Nilai itu sendiri dapat juga diartikan sebagai pemakaian dan kegunaan dari kebutuhan suatu objek yang ditetapkan oleh seseorang untuk beberapa tujuan. Nilai dari objek tergantung pada tujuan penilaian objek tersebut. Selain nilai, perlu juga diketahui definisi dari Harga (*Price*) dan Biaya (*Cost*) sehingga dapat diketahui perbedaan dari ketiga unsur yang terkait dengan proses penilaian atau appraisal tersebut. Harga, biaya, dan nilai adalah suatu istilah yang saling

berkaitan antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu seringkali terjadi salah penafsiran ketiga istilah tersebut.

Menurut Standar Penilaian Indonesia :³⁹⁾

a) HARGA (*Price*) adalah sejumlah uang yang disetujui pembeli untuk dibayarkan dan disetujui penjual untuk diterima di saat tertentu dan melalui mekanisme pasar yang wajar.

b) BIAYA (*Cost*) adalah sejumlah uang yang harus disediakan untuk memproduksi atau menciptakan barang dan jasa. Biaya juga merupakan fakta historical (*historical fact*) yang ditemukan di pasar.

2) Dasar Hukum Di Indonesia.

Peraturan pertama yang mengatur tentang jasa penilaian adalah Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 161/KP/VI/1977 tentang Ketentuan Perjanjian Usaha Penilaian di Indonesia. Kemudian menyusul Keputusan Menteri Keuangan RI No. 57/KMK.017/ 1996 tentang Jasa Penilai, dan Keputusan Presiden No. 35 tahun 1992 yang diantaranya berisi pembentukan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang salah satu bagiannya adalah Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Berkenaan dengan ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat

³⁹⁾ *Ibid*

sebagai dampak pengambilalihan tanah untuk kegiatan pembangunan, Lampiran INPRES No. 9 tahun 1993 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, Pasal 5 menyebutkan adanya Panitia Penaksir.

Indonesia memasuki babak baru dalam dunia penilaian dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor : 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 yang menandai berdirinya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang salah satu bagiannya adalah Direktorat Penilaian Kekayaan Negara. Namun demikian lembaga ini belum cukup optimal dalam penilaian kekayaan negara karena landasan hukum untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kekayaan negara sampai dengan saat ini belum ada sehingga ke depan pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat perlu merumuskan perangkat hukum dalam rangka penilaian kekayaan Negara.

3) Fungsi Appraisal

Dalam perekonomian yang sangat maju saat ini, peran jasa penilai untuk melakukan penilaian asset dikatakan mempunyai berbagai fungsi antara lain digunakan dalam menentukan nilai ganti rugi pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan pemerintah/umum, menentukan nilai ganti rugi untuk kepentingan asuransi,

menentukan nilai jual objek pajak dalam kaitannya dengan perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mengetahui berapakah kekayaan atau aset Negara untuk menentukan kemampuan membayar utang, menentukan nilai aset yang merupakan jaminan atau agunan bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, digunakan dalam penyusunan neraca negara maupun daerah, dan lain-lain.

Agar kita mengetahui perspektif Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta . Memiliki kosep mengenai penilaian harta pailit berupa Kekayaan Intelektual (KI). Konsep mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Kurator dan efektifitas penerapan konsep *going consent* terhadap debitor pailit yang memiliki harta pailit berupa Hak Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris (doctrinal) wawancara, mengkaji kaidah kaidah dan norma norma hukum positif, dan mencari formulai doktrin hukum dengan jalan menganalisis aturan aturan hukum yang ada. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *inconcreto*.⁴⁰⁾

Di dalam suatu penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum

⁴⁰⁾ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985), hal 4–15. Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 11-12

tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.⁴¹⁾

Johnny Ibrahim dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.⁴²⁾ Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴³⁾ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁴⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis “Penilaian Harta Pailit Berupa Kekayaan Intelektual.” adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan peraturan, norma-

⁴¹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, kedua*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 93

⁴²⁾ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang. Hal, 50

⁴³⁾ *Ibid*

⁴⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

norma, asas-asas, kaidah-kaidah dan perundangan lainnya yang berkaitan,⁴⁵⁾ dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berkaitan dengan Aset dalam bentuk Kekayaan Intelektual. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan dengan permasalahan terkait. Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang didapat dari berbagai sumber literatur buku-buku atau artikel dalam jurnal ilmiah yang ditulis para ahli. Sumber hukum lainnya seperti dokumen-dokumen elektronik yang diperoleh dari internet akan menjadi pelengkap untuk memperkaya data.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori hukum dan peraturan-peraturannya berdasarkan perundang-undanga.⁴⁶⁾ yaitu menggambarkan mengenai ketentuan harta pailit berupa kekayaan intelektual dalam hukum kepailitan, serta gambaran mengenai Penilaian harta pailit berupa kekayaan intelektual dalam hukum kepailitan.

⁴⁵⁾ *Ibid.*, hlm 51.

⁴⁶⁾ *Ibid.*

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap beberapa narasumber yang berprofesi baik dalam bidang kepailitan maupun bidang Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri atas Dr. Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H., dan T. Didik Taryadi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka atau studi kepustakaan atau pihak kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau merupakan data yang diperoleh melalui suatu sumber yang sudah tersedia atau sudah dikumpulkan oleh orang lain.⁴⁷⁾ Data sekunder terdiri dari dua bahan hukum, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan KUHPerdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001

⁴⁷⁾ *Ibid.*, hlm.54.

tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan penelitian ini juga menggunakan berbagai buku-buku dari para sarjana atau ahli hukum, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui tertulis dari literature dan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

d. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu terhadap data sekunder yang diperoleh melalui sumber data ke pustakaan yang akan dianalisis secara komprehensif dan objektif berdasarkan data yang ada dan yang telah diperoleh dengan tanpa melalui perhitungan angka-angka dalam menjawab permasalahan yang ada terkait tentang Penilaian Harta Pailit Berupa Kekayaan Intelektual.

e. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan pernyataan yang bersifat khusus dan dari

pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.⁴⁸⁾ Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis konsep-konsep umum antara lain mengenai konsep-konsep tentang Harta Pailit Berupa Kekayaan Intelektual.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dan bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara wawancara terhadap beberapa narasumber yang terdiri atas Dr. Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H., dan T, Didik Taryadi. dan studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*). Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat dalam disertasi.

⁴⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 56.

6. Lokasi Penelitian

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada orang narasumber yang terdiri yang terdiri dari 1 (satu) orang Kurator dan 2 (dua) orang Anggota Komisi Banding Merek. Lokasi wawancara narasumber dilakukan sebagai berikut :

1. Wawancara Dr.Efendi Lod Simanjuntak,SH.MH. dilakukan di.
2. Wawancara Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H.,M.H. dilakukan di.
3. Wawancara T, Didik Taryadi. dilakukan di.

7. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat doktoral. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis yaitu Penelitian Disertasi yang pernah dilakukan oleh Yuhelson pada Universitas Jayabaya Jakarta tahun 2016 yang meneliti tentang “Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum” dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang

harta Kekayaan Debitor Pailit namun menitikberatkan pada prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit sedangkan Penulis menitikberatkan terhadap Legitimasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Boedel Pailit Berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang PKPU Dan Kepailitan Sebagai Pengembangan Hukum Kepailitan Indonesia.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian maka dibuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan.

BAB II TEORI-TEORI HUKUM DAN PENGERTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN

Bab ini menguraikan tentang teori-teori hukum mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan, dan akan menjelaskan tentang Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, KUHPerdara, Undang-Undang yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini menguraikan materi meliputi ketentuan hukum Harta pailit dalam kepailitan, Rezim kekayaan intelektual, dan Lembaga penaksir yang independen.

BAB III HARTA PAILIT BENDA SEBAGAI BERWUJUD DAN TIDAK BERWUJUD YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI HARTA PAILIT OLEH DEBITOR PAILIT DAN PERBANDINGANNYA ANTARA INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA LAIN

Bab ini menguraikan pembahasan tentang pokok permasalahan pertama sebagaimana diuraikan dalam Bab I yaitu bagaimana mengenal harta pailit berupa kekayaan intelektual dan bagaimana penilaian harta pailit berupa kekayaan intelektual.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP HUKUM YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA UNTUK MEMAKSIMALKAN BOEDEL PAILIT BERUPA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KEPAILITAN

Bab ini menguraikan pembahasan tentang pokok permasalahan kedua sebagaimana diuraikan dalam Bab I yaitu bagaimana pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Kurator.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yaitu terkait dengan penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan ini.

